



## ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN

### *Analysis of Online Criminal Fraud in the South Sulawesi Regional Police*

Jalil Wahyudin<sup>1\*</sup>, Ruslan Renggong<sup>2</sup>, Abd. Haris Hamid<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

\*Email: jalilwahyudin.JW@gmail.com

Diterima: 11 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

#### ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk memahami penerapan Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan serta apa saja hambatan –hambatan yang dihadapi Penyidik dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian bersifat analisis kualitatif. Metode dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian dilakukan di Unit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia telah banyak terjadi Tindak Pidana Penipuan secara Online dimana korbannya mencakup semua kalangan masyarakat yang mengakibatkan kerugian secara materil dengan kisaran ratusan juta hingga milyaran rupiah, Modus operandi pelaku pun bermacam-macam dari modus menjual barang hingga penawaran jasa fiktif kepada korban dengan menggunakan media sosial sebagai sarannya. Dalam Penyidikannya terdapat berbagai kendala yang di hadapi oleh Penyidik diantaranya karena Tempat Kejadian Perkara berada di dunia maya, Proses pengungkapannya yang membutuhkan waktu yang lama serta keterbatasan alat khusus untuk membantu Penyelidikan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapannya yaitu, faktor internal dan eksternal dengan beberapa klasifikasi. Faktor internal yaitu sumber daya manusia untuk menjalankan perangkat alat khusus tersebut masih terbatas, infrastruktur teknologi untuk pengadaan alat khusus masih terbatas pada polda-polda tertentu saja. Sedangkan faktor eksternal yaitu, keengganan masyarakat untuk melaporkan kejadian Tindak Pidana penipuan online tersebut karena masyarakat tidak mengetahui karena menganggap bahwa kerugian materil yang dialami relative kecil saja.

**Kata Kunci:** Penyelidikan dan Penyidikan, Tindak Pidana Penipuan Online

#### ABSTRACT

*The research aims to understand the implementation of the Online Fraud Investigation Process in the South Sulawesi Regional Police and what obstacles investigators face in its implementation. This research was conducted using empirical juridical methods. The research is a qualitative analysis. Data collection methods and techniques were carried out using literature studies and interviews. The research was conducted at the Cyber Crime Unit of the Special Criminal Investigation Directorate of the South Sulawesi Regional Police in Makassar City. The results of the research show that in Indonesia there have been many online fraud crimes where the victims include all levels of society resulting in material losses ranging from hundreds of millions to billions of rupiah. The modus operandi of the perpetrators also varies from selling goods to offering fictitious services to victims, by using social media as a means. In the investigation, there were various obstacles faced by investigators, including because the crime scene was in cyberspace, the disclosure process took a long time and limited special tools to assist the investigation. There are several factors that influence disclosure, namely, internal and external factors with several classifications. Internal factors, namely human resources to run the special equipment are still limited, technological infrastructure for procuring special equipment is still limited to certain regional police. Meanwhile, external factors are the reluctance of the public to report incidents of online fraud because the public does not know because they think that the material losses experienced are relatively small.*

**Keywords:** Investigations and Investigations, Online Fraud Crimes



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1. PENDAHULUAN

Kejahatan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu kejahatan Konvensional dan kejahatan non Konvensional. Dalam hal kejahatan Konvensional diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana. Dan kejahatan Non Konvensional diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia lain yang mencakup Undang-Undang Migas, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Kehutanan serta terdapat lagi Undang-Undang lain yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak Pidana Penipuan Online diatur secara khusus dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hal terpenting dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara adil dan makmur di Indonesia, tentu saja harus ada aturan hukum serta norma-norma yang mengaturnya terlebih lagi di era digital sekarang ini banyak sekali terjadi perkara Pidana Penipuan secara Online yang di alami oleh masyarakat. Dalam perkembangannya banyak menimbulkan kerugian materil bagi korbannya.

Penipuan secara online merupakan tindakan yang termasuk ke dalam tindak Pidana yang akibatnya diberikan ancaman hukuman bagi yang melakukannya baik berupa kurungan penjara maupun berupa denda. Penipuan secara online diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut Bagir Manan Undang- Undang tersebut merupakan *Lex specialis* yaitu adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Namun Undang-Undang tersebut dapat pula di junto kan dengan Pasal 378 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam perkara Penipuan Online terdapat motif yang tujuan pelaku adalah keuntungan, yang dilakukan dengan cara curang atau memperdaya orang, agar si korban dapat memberikan atau menyerahkan suatu barang berharga, atau baik berupa uang.

Tindakan memperoleh manfaat dari mempengaruhi orang lain adalah hal utama dalam tindak Pidana Penipuan online. Tanpa adanya upaya memperdaya atau menggerakkan maka unsur penipuan menjadi tidak sempurna.

Di dalam perkara-perkara penipuan online sulit untuk dibuktikan karena dilakukan dengan media dunia maya atau secara daring yang pelakunya tidak diketahui dimana keberadaannya. Pelaku juga cenderung sangat gampang menghilangkan barang bukti digital (*Digital evidence*) yang mereka pakai untuk berbuat kejahatan. Akibat hukum dari pelaku penipuan online yang memenuhi unsur menjadi pelaku Tindak Pidana penipuan, Berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (UU ITE) Dalam Pasal 28 Ayat (1) akan dijerat ancaman hukuman selama 6 tahun. Yaitu dengan bunyi:

“setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik diPidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”

Pada dasarnya, Penipuan online merupakan tindak Pidana yang sama dengan penipuan Konvensional yang diatur baik dalam KUHPidana lama yang masih berlaku. Adapun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya tidak mengatur eksplisit mengenai penipuan online. Namun untuk menentukan apakah seseorang melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE atau tidak. Sementara itu, Penipuan Konvensional diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang menjelaskan, “Barang Siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Korban tindak Pidana penipuan online tidak hanya mencakup dari masyarakat golongan menengah keatas saja, tetapi sejatinya golongan masyarakat menengah kebawah yang notabenehnya dalam hal ini bisa dikatakan sebagai masyarakat miskin juga rentan menjadi korban dari tindak Pidana penipuan online ini. Hal itu didasarkan atas motif ekonomi, serta gaya hidup yang selama ini menjadi momok dalam kehidupan masyarakat.

Motif ekonomi dan budaya konsumtif atau biasa disebut gaya hidup selama ini menjadi hal yang merebak di kehidupan masyarakat modern mempunyai dampak sangat besar dalam tumbuh kembang ekonomi dan motif pelaku kejahatan. Pelaku tindak Pidana Penipuan online melakukan kejahatan tersebut tidak pandang bulu melihat siapa korbannya. Korban bisa saja meliputi Pengusaha, ibu rumah tangga, dosen, pejabat pemerintahan bahkan aparat penegak hukum baik Polri maupun dari TNI.

Mereka melakukan tindak Pidana tersebut secara sadar dan mempunyai niat sejak awal kejahatan tersebut di mulai. Berdasarkan tradisi *common law*, hakim sering kali menyimpulkan "keadaan pikiran yang buruk" selain tindakan atau kelalaian (*actus reus*) untuk memutuskan bersalahnya seorang penjahat. Seiring waktu, kondisi mental orang yang bersalah (*mens rea*) menjadi bervariasi di antara berbagai jenis kejahatan. Kejahatan dan kondisi mental tersebut dapat mencakup, misalnya, "kebencian", "penipuan" sebagai penipuan, "kesengajaan dan korupsi" sebagai sumpah palsu, dan seterusnya.

Sistem hukum *Common Law* adalah sistem hukum yang berlaku di negara-negara yang dulunya merupakan koloni Inggris. Sistem ini didasarkan pada keputusan-keputusan Pengadilan yang telah diambil sebelumnya dan prinsip-prinsip hukum yang telah berkembang dari waktu ke waktu.

Sistem hukum *Common Law* memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, sistem ini didasarkan pada preseden hukum, yang berarti bahwa keputusan-keputusan pengadilan sebelumnya menjadi dasar untuk keputusan-keputusan pengadilan di masa depan. Pengadilan harus mengikuti keputusan-keputusan yang telah diambil sebelumnya dalam kasus yang serupa, kecuali jika ada alasan yang kuat untuk mengubahnya. Hal ini memberikan stabilitas dan konsistensi dalam sistem hukum.

Kedua, sistem hukum *Common Law* juga mengandalkan interpretasi hukum oleh hakim. Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam sistem ini, karena mereka harus menafsirkan undang-undang dan membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang telah berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini memungkinkan hukum untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.

Ketiga, sistem hukum Common Law juga menghargai prinsip keadilan dan kebebasan individu. Hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan yang adil dan berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut. Mereka juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang telah berkembang dari waktu ke waktu, seperti prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan berbicara.

Keempat, sistem hukum Common Law juga menghargai peran juri dalam proses hukum. Juri adalah sekelompok warga negara yang dipilih secara acak untuk mendengarkan bukti-bukti dalam kasus dan membuat keputusan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Peran juri ini memberikan perspektif masyarakat dalam proses hukum dan memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang adil.

Namun, sistem hukum Common Law juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, karena sistem ini didasarkan pada preseden hukum, ada kemungkinan bahwa keputusan-keputusan yang telah diambil sebelumnya tidak lagi relevan atau tidak adil dalam konteks yang berbeda dengan keadaan sekarang. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam sistem hukum itu sendiri.

Kedua, sistem hukum Common Law juga cenderung rumit dan sulit dipahami oleh masyarakat awam. Bahasa hukum yang digunakan dalam keputusan pengadilan seringkali sulit dipahami dan membingungkan bagi orang yang tidak memiliki latar belakang hukum. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam sistem hukum.

Ketiga, sistem hukum Common Law juga cenderung lambat dan mahal. Proses hukum yang melibatkan pengadilan seringkali memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan akses terhadap keadilan menjadi sulit bagi masyarakat yang kurang mampu.

Meskipun memiliki kelemahan, sistem hukum Common Law tetap menjadi salah satu sistem hukum yang paling umum digunakan di dunia. Keputusan-keputusan pengadilan yang diambil dalam sistem ini telah membentuk prinsip-prinsip hukum yang penting dan menjadi dasar bagi sistem hukum di banyak negara. Sistem hukum Common Law juga memberikan stabilitas dan konsistensi dalam sistem hukum, serta menghargai prinsip keadilan dan kebebasan individu.

Terlepas dari bagaimana persyaratan tersebut dikategorikan, Mahkamah Agung telah menjelaskan persyaratan *mens rea* untuk kejahatan bersifat "universal" dan penting bagi "sistem hukum yang matang", bahkan mengatakan bahwa keyakinan ini mendasari gagasan tentang kehendak bebas. dan moralitas.

*Mens Rea*, atau "pikiran bersalah," menandai ciri pembeda utama hukum Pidana. Cedera yang disebabkan tanpa *mens rea* dapat menjadi dasar tanggung jawab perdata, namun biasanya tidak dapat dijadikan alasan Pidana. Tanggung jawab Pidana tidak hanya memerlukan tindakan yang menyebabkan kerugian atau kejahatan yang dilarang – "actus reus" dari suatu pelanggaran – tetapi juga pola pikir tertentu yang menyebabkan kerugian atau kejahatan tersebut. Untuk frasa yang sangat penting dalam hukum Pidana, "mens rea" mengalami kebingungan makna yang cukup mengejutkan. Salah satu sumber kebingungan muncul dari dua cara berbeda dalam penggunaan frasa tersebut, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, "mens rea" identik dengan sifat bersalah seseorang, atau lebih tepatnya, kondisi yang

menjadikan pelanggaran yang dilakukan seseorang cukup patut untuk dicela sehingga pantas dijatuhi hukuman Pidana. Dalam pengertian yang luas ini, frasa tersebut mencakup semua doktrin hukum Pidana tentang kelayakan menyalahkan -- persyaratan mental suatu pelanggaran serta pembelaan alasan seperti kegilaan, ketidakdewasaan, dan paksaan, dan masih banyak lagi.

Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 terdapat kenaikan signifikan jumlah laporan Polisi tentang Tindak Pidana Penipuan Online yang dilaporkan masyarakat, yaitu pada tahun 2020 terdapat 172 kasus per tahun yang di tangani, lalu pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebanyak 220 kasus per tahun, kemudian tahun 2022 terdapat kenaikan lagi menjadi 270 kasus pertahun, dan yang paling mengalami kelonjakan adalah di tahun 2023 yaitu terdapat 310 kasus sampai dengan bulan Oktober 2023. Kenaikan kasus Penipuan Online tidak dapat di pungkiri karena kegiatan transaksi elektronik masyarakat dengan memanfaatkan internet sebagai mediana sangat besar pengaruhnya. Kenapa kasus penipuan online marak terjadi, karena kecenderungan masyarakat menggampangkan mempercayai hal-hal informasi di duniamaya seperti penawaran barang murah, investasi bisnis, ataupun lowongan pekerjaan. Masyarakat terlalu gampang percaya, padahal tidak mengetahui siapa yg berperan di balik layar. Terlalu gampang percaya sehingga mudah di manipulasi pikir nya untuk percaya akan sebh kebenaran, padahal belum tentu benar adanya. Kemampuan memanipulasi data dan pikiran ini yg di manfaatkan oleh si pelaku penipu untuk melakukan kejahatan. Cek and recek sebelum bertransaksi, pastikan dulu kebenaran data, kepastian data, yakinkan benar adanya orang dibelakang layar yang mengoperasikan perangkat elektronik tersebut. Dalam hal pengungkapan Tindak Pidana Penipuan Secara Online, Penyidik sangat berhati-hati dalam melakukan pelacakan karena pelaku cenderung sangat gampang menghilangkan barang bukti berupa perangkat elektornik (device) yang dilakukan untuk bekerja, contohnya seperti telepon genggam (Handphone), Laptop, ataupun menghapus akun-akun yang dipergunakan untuk menipu. Karena dalam melakukan Penyelidikan, Penyidik lebih fokus mengejar kepada Perangkat elektronik yang dipakai, bukan kepada pelaku yang belum di ketahui siapa orangnya, nanti setelah pelaku yang mengoperasikan perangkat tersebut dapat tertangkap baru bisa di simpukan kepada siapa Tersangka yang dituju.

Penelitian bertujuan untuk memahami penerapan Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan serta apa saja hambatan – hambatan yang dihadapi Penyidik dalam pelaksanaannya.

## 2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-empiris. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi putusan, kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Unit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel. Penentuan lokasi tersebut didasarkan atas



pertimbangan bahwa di kantor tersebut tersedia data yang diperoleh sebagai bahan analisa, pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penelitian ini.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel dalam mengungkap tindak pidana penipuan Online dimulai dari dari Proses Penyelidikan berupa patroli Cyber. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas yang di miliki oleh polri berupa laptop atau komputer yang di hubungkan dengan jaringan internet. Patroli Cyber ini dilakukan secara sistematis dengan masuk kedalam akun-akun media sosial untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang terjadi di dunia nyata kemudian peristiwa / kejadian tersebut diupload oleh seseorang kedalam internet sehingga dapat dilihat atau diakses oleh pengguna internet seluruh dunia. Bentuk yang dapat dilihat oleh pengguna internet baik berupa gambar ataupun video (audio visual) yang sifatnya dapat menimbulkan kegaduhan ataupun dapat perbuatan pidana berupa tulisan yang disinyalir sebagai berita yang tidak benar adanya (Hoaks).

Seseorang yang mengakses media sosial ataupun jaringan internet tidak boleh langsung mempercayai akan berita berupa gambar atau video tersebut karena dengan kecanggihan teknologi sekarang ini seseorang dapat saja memanipulasi gambar atau video sebuah peristiwa kemudian di upload ke jaringan internet.

Penipuan secara online yang marak terjadi sekarang ini, memanfaatkan kecanggihan teknologi tersebut untuk melakukan kejahatan dengan memanipulasi keadaan tertentu sehingga orang yang melihatnya dapat percaya atas barang atau jasa yang di tawarkan tersebut.

Setelah dilakukan Patroli Cyber kemudian terindikasi sebuah akun media sosial tertentu baik di Facebook maupun Instagram yang dicurigai atau terindikasi melakukan Penipuan Online dengan menjual sebuah barang tertentu atau menawarkan jasa tertentu maka Penyidik mulai melakukan pendalaman dengan menerbitkan laporan pengaduan / Laporan Polisi sebagai landasan Hukum untuk mulai melakukan Penyelidikan / Penyidikan tindak pidana Penipuan online tersebut. Bentuk Laporan Pengaduan / laporan Polisi ini berupa Laporan Polisi model A yaitu tindak pidana yang di temukan langsung oleh Petugas setelah melaksanakan Patroli Cyber, atau dapat pula laporan Polisi Model B yaitu Kejahatan / pelanggaran yang dilaporkan langsung oleh korban yang merasa di rugikan atas kejadian penipuan online tersebut.

Bentuk Penyelidikan / Penyidikan tindak pidana penipuan secara online yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel yang bersumber dari Laporan Polisi yang di buat oleh masyarakat atas kerugian secara materil yang dialaminya, contoh nya ketika melakukan pembelian

barang di dunia maya / internet ia merasa dirugikan karena telah melakukan pembayaran namun barang yang di peroleh tidak sesuai yang dijanjikan dalam iklan.

Kemudian Penyidik pun menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan atas laporan tersebut dan mulai melakukan interogasi awal saksi-saksi yang terlibat dalam perkara tersebut serta mulai mengumpulkan bukti-bukti.

Dalam melakukan Penyelidikan, Penyidik sangat berhati-hati dalam melakukan pelacakan, karena tujuan utama dari hasil Penyelidikan adalah alat yang digunakan pelaku yaitu perangkat elektronik berupa telepon genggam (handphone) dan Laptop, karena pada dasarnya Penyidik tidak mengetahui identitas pelaku tersebut, nanti setelah Perangkat (device)

ditemukan maka dapat disimpulkan siapa yang menggunakan perangkat tersebut untuk menetapkan Tersangkanya. Kehatihatian ini disebabkan karena Pelaku cenderung rentan untuk menghilangkan barang bukti dan alat bukti berupa surel (email) ataupun rekam jejak digital dari perbuatannya tersebut dengan menghapus akun-akun palsu atau surat elektronik (email) serta bisa saja membuang kartu Modul Identitas Pelanggan atau biasa di sebut Subscriber Identity Module (Sim Card), yang mengakibatkan kegagalan dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan.

Setelah hasil Penyelidikan dirasa sudah lengkap maka dimulailah proses Penyidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi serta menyita Barang bukti, baik berupa bukti surat , petunjuk ataupun barang bukti elektronik (Digital Evidence).

Selanjutnya setelah Penyidik berhasil mengumpulkan semua informasi dan data yang di duga sebagai pelaku maka penyidik pun melakukan Penangkapan terhadap yang di duga pelaku dengan menggunakan alat khusus yang di miliki oleh polri yaitu Direction Finder (DF) untuk mengetahui posisi atau keberadaan pelaku. Setelah di laksanakan Penangkapan selanjutnya dilakukan pemeriksaan saksi kemudian dilakukan Gelar Perkara untuk menetapkan Tersangka dan setelah berkas perkara rampung maka Penyidik melimpahkan Berkas Perkara ke Kejaksaan Negeri dan setelah dinyatakan Berkas Perkara Lengkap maka oleh Kejaksaan menerbitkan P-21, kemudian dilakukan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan.

Bahwa terdapat 2 (dua) tehnik dalam Penyelidikan yaitu di laksanakan yaitu yang pertama diterbitkan Laporan indormasi, kemudian di lakukan profiling dan di lakukan Hunting, nanti ketika pelaku tertangkap maka diterbitkan Laporan Polisi Model A yaitu kejahatan / pelanggaran yang di temukan oleh Polisi. Kemudian untuk tehnik kedua yaitu dari awal Penyidik menerbitkan Laporan Polisi, lalu Surat Perintah Penyelidikan, dan Surat Perintah Penyidikan, lalu dilakukan Hunting terhadap pelaku, setelah tertangkap, maka dilakukan pemeriksaan saksi, selanjutnya gelar perkara untuk penetapan Tersangka. Karena proses Hunting itu mencari device bukan mencari orang, nantilah orang yang memegang device tersebut dapat di tetapkan sebagai pelaku.

Penyusunan Berkas perkara oleh Penyidik unit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel dilaksanakan setelah seluruh hasil Penyidikan dinyatakan rampung berupa pemeriksaan saksi-saksi, Penetapan Tersangka, Penangkapan Tersangka, Pemeriksaan Tersangka, Penahanan Tersangka serta Penyitaan barang bukti, dan Permintaan penetapan barang Bukti dari Pengadilan Negeri Makassar, kemudian berkas-beras tersebut di himpun sedemikian rupa menjadi 1 (satu) Berkas perkara lengkap dan dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum dimana rangkaian ini lazimnya disebut sebagai Tahap I (Pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Makassar).

Proses pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti Ke Kejaksaan Negeri Makassar dilaksanakan setelah Berkas Perkara tersebut dinyatakan telah rampung yaitu memenuhi syarat Formil dan syarat Materil sebuah kasus untuk dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian diterbitkanlah surat dari JPU berupa P21 yang artinya berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap untuk dilaksanakan penyerahan tahap II yaitu Penyerahan Tersangka dan barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Setelah tahapan tersebut dilaksanakan oleh penyidik, maka tugas Penyidik telah selesai dan dilanjutkan oleh JPU untuk melakukan penuntutan terhadap Tersangka.

Dalam Kurun waktu bulan januari tahun 2023 hingga bulan agustus 2023 terdapat banyak laporan pengaduan masyarakat tentang Penipuan dengan cara pelaku mengirimkan tautan aplikasi dengan kode APK ke sosial media whatsapp dengan mengatakan bahwa akan mengirimkan undangan pernikahan, namun setelah korban mengklik tautan tersebut maka seluruh data password akun bank korban dapat terbaca oleh pelaku melalui aplikasi tersebut sehingga pelaku dengan leluasa untuk mengakses akun bank korban dan mengambil uang yang ada di rekeningnya. Kejahatan ini disebut Phising internet.

Pada Bulan Juni 2023 Unit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan menangkap pelaku peretas kartu debit yang mencuri uang nasabah, salah satu pelaku menjelaskan mencuri saldo nasabah kartu debit, Mastercard, dengan masuk ke sistem, kemudian ke akun seseorang yang memiliki kartu kredit dengan menggunakan aplikasi tertentu. Dari aplikasi tersebut ia bisa mengakses akun seseorang yang punya uang di kartu debit, sehingga dia bisa menggunakan kartu tersebut, sementara pemilik akun tidak mengetahui hal tersebut. Kejahatan ini dimulai dengan cara mengumpulkan data-data surat elektronik berdasarkan daftar surel (email) korban yang di jadikan data target. selanjutnya pelaku menggunakan perangkat lunak heart sender V mengirimkan email pengelabuan kepada korban atau pemilik surel (email) yang masuk dalam daftar tersebut dengan mengambil data kredensial yang sensitive seperti nama pengguna (Username), kata kunci (password), nomor paspor dan data kartu debit tersebut. Setelah calon korban mengisi data tersebut pemilik surel (email) yang masuk daftar tersebut, dengan menargetkan pengguna situs <https://login.northlane.com/> untuk diambil data kredensial yang sensitif, seperti nama pengguna ("username"), kata kunci (Pasword), surel (email), nomor paspor, dan data kartu debit tersebut. Setelah calon korban mengisi data kredensial, pelaku mengecek alamat surel (email) korban. Selanjutnya, diberikan nama pengguna ("username") dan kata kunci oleh pelaku serta data kartu debit itu milik orang lain untuk dicek isi saldo, seperti nomor kartu dan kode pengamanannya selanjutnya akan muncul saldo kartu debit itu milik korban. Pelaku lalu menyimpan data tersebut ke notepad dan memasukkan jumlah saldo Saat pelaku meminta data itu, lalu memanfaatkan data kredensial untuk transaksi, selanjutnya mencairkan saldo kartu debit serupa milik orang lain, dari warga negara asing dengan berbagai cara, seperti bertransaksi koin Cryptocurrency di platform Paxful, mencarikan lewat situs Western Union dan Remitly untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pelaku menjalankan aksi itu sejak bulan Maret 2021 hingga 20 April 2023 dan telah mendapatkan keuntungan pribadi sekitar Rp100 juta. Pelaku belajar secara autodidak tutorial dari dunia maya. Jadi banyak tutorial seperti ini internet. dia punya pengetahuan mengetahui informasi di dunia 'hacker' di pasar gelap banyak ditawarkan rekening lengkap dan data kartu. Tapi harus bayar dulu untuk masuk Dia tahu ada nilainya, baru dia masuk ke akun orang. Pelaku dijerat Pasal 46 Ayat 1 juncto Pasal 30 Ayat 1 dan atau Pasal 46 Ayat 2 juncto Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Pada bulan November 2023 telah terjadi laporan pengaduan masyarakat di kantor Polda Sulsel perihal Penipuan dengan cara memasang iklan di social media Instagram dengan bertindak sebagai akun Bank dengan menyertakan nomor telfon yang melayani keluhan masyarakat untuk akun bank yang terblokir, dimana sebelumnya akun bank milik korban telah terblokir karena 3 (tiga) kali kesalahan dalam memasukkan pin dalam transaksi mobile banking, kemudian korban menelfon nomor tersebut dan menceritakan keluhannya, kemudian pelaku berpura-pura menanyakan identitas korban akan mengarahkan korban agar mengirim nomor kode one-time password (OTP) yang dikirim ke nomor handphone korban, karena korban begitu percaya kemudian apabila Kode OTP tersebut telah di terima pelaku maka dengan leluasa pelaku akan masuk ke system jaringan akun milik korban dan mengambil uang yang ada di rekening bank korban.

Penulis juga melakukan wawancara kepada salah satu Penyidik Pembantu di ruang kerjanya di unit Cyber Crime Polda Sulsel yaitu Brigadir Polisi Kepala Udiyanto yang bertugas di Unit 1 (satu) Sub Direktorat V (lima) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel. Penyidik menjelaskan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2023 terdapat banyak menangani perkara penipuan Online. Penyidik menjelaskan bahwa Kisaran sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 terdapat banyak kasus yang di tangani oleh Dit Reskrimus Polda Sulsel dengan berbagai macam modus operandi, kemudian untuk tempat kejadian perkara kebanyakan terjadi di luar Provinsi tempat pelaku berasal karena para pelaku sudah mengetahui dimana sasaran korban yang jauh dari tempatnya berasal, untuk menghindari upaya penangkapan dari Pihak Kepolisian setempat. Bahwa Pelaku penipuan sebelum melakukan perbuatan tersebut mereka melakukan profiling dari internet yang dijadikan data oleh mereka.

Bahwa Penyidik Dit Reskrimus Polda Sulsel dalam melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Online tidak pernah membeda-bedakan klasifikasi kasus yang mereka tangani, hanya saja memang terdapat beberapa kasus yang menjadi perhatian mereka untuk ditangani secara optimal diantaranya: Kasus Viral. Menjadi Perhatian Publik, Masuk ke media Nasional, Atensi Pimpinan.

Salahsatunya kasus yang telah di rampungkan berkas perkaranya dan telah P-21 di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan adalah Modus Penipuan Online segitiga yaitu pelaku menghubungkan para korban dengan berpura-pura sebagai pengusaha besar toko bahan bangunan di Makassar yang menelfon pembeli dan penjual serta menghubungkan mereka namun uang yang di transfer pembeli masuk ke rekening bank Pelaku.

Berdasarkan hasil profiling Penyidik berdasarkan nomor telfon, nomor kemudian nomor rekening dan jejak digital ternyata dari sejumlah laporan Polisi yang masuk ternyata pelaku adalah orang yang sama dengan korban yang berbeda-beda.

Sejak akhir masa pandemic Covid 19 pada tahun 2022 terdapat banyak laporan pengaduan dari masyarakat, karena saat wabah covid melanda di bulan januari 2020 kegiatan masyarakat masyarakat yang memanfaatkan akses internet untuk melakukan transaksi, hal itu didasarkan karena keadaan yang tidak memungkinkan bertemu secara langsung saat itu, kebiasaan bertransaksi secara elektronik inilah membawa

dampak kebiasaan masyarakat untuk memudahkan transaksi menggunakan internet sehingga menjadi kebiasaan dan hal itu yang dimanfaatkan oleh para pelaku dalam melancarkan aksinya melakukan penipuan secara Online.

Narasumber menerangkan bahwa kemampuan pelaku Penipuan Online mampu memanfaatkan kelengahan korban dan telah mengembangkan tekniknya untuk memanipulasi pikiran korban sesuai dengan perkembangan zaman.

Sebenarnya kegagalan para penipu ini sangat banyak, dan keberhasilan mereka hanya sedikit, hanya korban yang menderita kerugian materil yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

Pelaku Penipuan online sebenarnya melakukan kejahatan tersebut dengan cara mengiklankan postingan yang palsu dengan membayar pada platform media sosial, sehingga lebih cepat tampil di beranda sosial media, dimana sebenarnya terdapat postingan asli dari orang lain namun karena tidak di iklankan maka jarang terlihat di beranda sosial media. Disinilah sebenarnya unsur pertama dari pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik yaitu “menyebarkan berita bohong”.

Untuk Klasifikasi Pelaku Penipuan Online tersebut bekerja secara berkelompok / sindikat, bahkan Penyidik pernah menemukan data yang sama digunakan oleh beberapa kelompok, dan antar kelompok tersebut sudah saling mengenal.

Terdapat Banyak modus operandi yang di gunakan pelaku dalam melakukan Penipuan secara Online adapun beberapa diantaranya yang berhasil penulis rangkum sebagai berikut:

Modus pelaku berpura-pura sebagai aparat Kepolisian dan menelfon korban secara acak dengan mengatakan bahwa anak korban tertangkap polisi karena terjerat narkoba, dan mengatakan apabila anaknya ingin di bebaskan maka harus membayar sejumlah uang. Apabila korban terpedaya dengan tipu muslihat pelaku maka tanpa berpikir panjang, korban akan segera mengirimkan uang ke pelaku melalui transfer bank.

Modus pelaku membuat sebuah kupon undian palsu yang isinya menyatakan bahwa penerima kupon mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah serta hadiah berupa mobil, didalam kupon tersebut juga tertera nomor telfon penyelenggara undian. Kemudian kupon palsu tersebut dimasukkan ke bungkus kopi kemasan (saset) atau ke dalam sabun bubuk (detergent), lalu menyebarkannya ke toko-toko dengan modus untuk di jual. Kemudian setelah korban mendapat kupon undian tersebut, tentu saja gembira karena merasa menang undian. Disini apabila korban tidak jeli, maka pasti akan terpancing untuk menelfon nomor yang tertera dalam kupon tersebut untuk mengkonfirmasi. Selanjutnya setelah pelaku berbicara kepada korban, maka korban di minta untuk mengirimkan sejumlah uang untuk biaya pajak ataupun biaya pengiriman mobil tersebut dari kota Jakarta. Apabila korban tidak jeli maka akan masuk ke perangkap pelaku dan mengirimkan uang tersebut dimana sebenarnya undian tersebut palsu atau tidak benar adanya.

Modus Money Mule yaitu modus dengan cara pelaku menghubungi korban dan menyatakan bahwa korban memenangkan sejumlah uang tunai atau sering kita mendengar salah transfer dana, namun korban diminta mengembalikannya secara paksa karena satu alasan. Jadi harap berhati-hati! Itu adalah modus dari penipuan money mule. Kurang lebih, money mule ini sama halnya dengan pencucian uang. Penipu akan mengirim sejumlah dana ke korban dan memintanya untuk mengirimkan dana tersebut ke rekening yang berbeda.

Modus Social Engineering yaitu modus untuk memberikan / mengirimkan kembali kode One Time Password

(OTP) yang selalu muncul di aplikasi perbankan atau dompet digital. Kemunculan ini bukan tanpa alasan, sebab modus penipuan social engineering kerap kali terjadi. Pelaku penipuan akan memanipulasi psikologis hingga korban secara tidak sadar memberikan data atau informasi sensitif berupa OTP.

Modus E-commerce yaitu modus penipuan dalam transaksi jual beli, baik melalui media sosial atau platform e-commerce. Bentuk penipuan dalam transaksi jual beli ini sangat banyak. Beberapa di antaranya bukti pembayaran palsu, barang yang jauh berbeda dari yang dijanjikan, hingga transaksi bodong atau barang yang tidak kunjung dikirimkan.

Berdasarkan data diatas modus operandi pelaku penipuan secara online dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

1. Modus pelaku berpura pura sebagai aparat kepolisian.  
Tahun 2020 sebanyak 25 (dua puluh lima) kasus.  
Tahun 2021 sebanyak 23 (dua puluh tiga) kasus.  
Tahun 2022 sebanyak 28 (dua puluh delapan) kasus.  
Tahun 2023 sebanyak 35 (tiga puluh lima) kasus.
2. Modus pelaku membuat kupon undian palsu.
  - a. Tahun 2020 sebanyak 17 (tujuh belas) kasus.
  - b. Tahun 2021 sebanyak 19 (sembilan belas) kasus.
  - c. Tahun 2022 sebanyak 25 (dua puluh lima) kasus.
  - d. Tahun 2023 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kasus.
3. Modus Money Mule.
  - a. Tahun 2020 sebanyak 20 (dua puluh) kasus.
  - b. Tahun 2021 sebanyak 28 (dua puluh delapan) kasus.
  - c. Tahun 2022 sebanyak 32 (tiga puluh dua) kasus.
  - d. Tahun 2023 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kasus.
4. Modus Social engineering.
  - a. Tahun 2020 sebanyak 35 (tiga puluh lima) kasus.
  - b. Tahun 2021 sebanyak 46 (empat puluh enam) kasus.
  - c. Tahun 2022 sebanyak 48 (empat puluh delapan) kasus.
  - d. Tahun 2023 sebanyak 50 (lima puluh) kasus.
5. Modus e-commerce.
  - a. Tahun 2020 sebanyak 15 (lima belas) kasus.
  - b. Tahun 2021 sebanyak 17 (tujuh belas) kasus.
  - c. Tahun 2022 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kasus.
  - d. Tahun 2023 sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) kasus.

Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangkap perkara Tindak Pidana penipuan secara Online.

Berbicara tentang kendala, tentu saja terdapat yang menjadi kendala dalam pengungkapan Tindak Pidana Penipuan Online, namun hal tersebut bukan menjadi suatu halangan. Pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Khususnya Unit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel tetap akan melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelaku Penipuan Online tersebut. Adapun kendala yang berhasil di rangkum oleh penulis diantaranya adalah:

- 1) Tempat Kejadian Perkara Berada di Dunia Maya.

Kadangkala ketika Pihak Kepolisian menerima laporan pengaduan tentang penipuan online dari masyarakat , tentusaja awal mula pertanyaan penerima laporan mempertanyakan dimana dan kapan terjadinya kejahatan tersebut, dan pelapor pun menjawab bahwa kejadiannya berada di ranah internet (dunia maya) seperti yang kita ketahui bersama bahwa dunia maya tersebut bukan berada di dunia nyata yang selama ini tempat kita berinteraksi kehidupan sosial dengan semua orang, melainkan sebuah tempat yang tidak nyata namun kita dapat berinteraksi dengan siapapun tanpa batasan waktu serta jarak di seluruh dunia . Seperti di lansir dalam laman Wikipedia Dunia maya atau disebut juga ruang siber atau mayantara (cyberspace) adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal-balik secara online (terhubung langsung).



Dunia maya ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer (sensor, transduser, koneksi, transmisi, prosesor, signal, pengontrol) yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi (komputer, telepon genggam, instrumentasi elektronik, dan lain-lain) yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif dan tanpa batasan (borderless), dimana kata tersebut paling tepat sebagai gambaran keadaan umat manusia saat ini, dunia seakan-akan mengecil, batas negara seakan dihilangkan, dan manusia dengan bebas berlanglangbuana untuk mencari informasi tanpa ada yang membatasi dirinya.

Yang tentu saja pihak Kepolisian harus menggunakan alat khusus untuk mendeteksi keberadaan pelaku, perlu kehati-hatian dan analisa mendalam terhadap data dan informasi dengan cara profiling karena barang bukti berupa perangkat elektronik (Device) yang gampang di hilangkan oleh pelaku.

Ketika kita berinteraksi di dunia maya, kita tidak boleh langsung percaya dengan teman berintraksi tersebut, karena kita tidak mengetahui identitasnya serta dimana keberadaanya. Hal ini menjadi kendala dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan karena tempat pelaku kejahatan tersebut tidak diketahui dan tidak jarang berada di luar yuridiksi wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan. Jarak yang jauh terkadang menjadi penghambat dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan.

2) Proses Penyelidikan dan Penangkapan yang membutuhkan waktu yang lama.

Dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan, dalam perjalanannya Penyidik harus melengkapi alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, hal ini harus dipenuhi oleh Penyidik dalam mengambil langkah hukum berupa penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana penipuan online. Hal ini tentu saja memerlukan waktu yang lama dalam mengambil langkah hukum karena terkait dengan poin 1 tersebut diatas yaitu Tempat Kejadian Perkara (TKP) di dunia maya yang memerlukan waktu untuk penangkapan. Proses penyidikan dimulai dari pemeriksaan saksi, mengumpulkan barang bukti dan alat bukti guna menentukan siapa tersangkanya, proses ini membutuhkan waktu guna melengkapi hal tersebut.

3) Keterbatasan Alat khusus.

Dalam pengungkapan tindak pidana penipuan online unit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel tentu saja membutuhkan alat serta sarana dan prasarana dalam menunjang tugas tersebut. Karena kejahatan penipuan online ini termasuk dalam kejahatan khusus dan perlu penanganan khusus serta alat khusus untuk mengungkapnya. Alat khusus yang dimaksud adalah Direction Finder (DF) yaitu alat yang dapat melakukan pelacakan terhadap nomor handphone yang di duga pelaku tindak pidana penipuan Online, dengan menggunakan alat ini dapat membantu Penyidik dalam mengetahui keberadaan pelaku, namun karena alat ini dianggarkan dengan mahal sehingga terbatas pada Polda-Polda tertentu saja yang menerimanya. Jumlah Alat Khusus berupa Direction Finder (DF) yang di miliki oleh Dit Reskimsus Polda Sulsel sebanyak 3 (tiga) Unit.

Kemudian untuk akses Chekpost (CP) melalui jaringan penyedia layanan telekomunikasi (Provider), Dit Reskimsus Polda Sulsel sudah bekerjasama dengan beberapa perusahaan

telekomunikasi tersebut dengan layanan all operator untuk membantu mengecek titik lokasi pelaku berada.

Penyidik hanya dapat melakukan pelacakan terhadap nomor handphone pelaku, dan tidak bisa melakukan tracking melalui aplikasi social media, hal ini terkadang menyulitkan Penyidik apabila pelaku hanya menggunakan aplikasi saja dan tidak menggunakan kartu SIM. Namun Penyidik masih dapat menggunakan tehnik-tehnik lain dalam melakukan pengungkapan.

Narasumber juga mengungkapkan terdapat beberapa kendala lain dalam pengungkapan Tindak Pidana Penipuan Online ini yaitu banyaknya akses yang dibutuhkan untuk bekerjasama dengan instansi terkait, yang terkadang jumlah kerugian tidak sesuai dengan biaya Penyelidikan yang di butuhkan, contohnya kerugian korban sebesar Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah), namun biaya Penyelidikan yang begitu besar karena pelaku berada di luar Wilayah Hukum Polda Sulsel, yang membutuhkan dana yang besar untuk biaya transportasi dan akomodasi.

Kemudian untuk pengoperasian alat ini membutuhkan operator dengan keahlian khusus yang telah mendapat pelatihan sebelumnya. Karena harga yang mahal serta membutuhkan keahlian khusus dalam mengoperasikannya, penulis menganggap ini adalah salah satu hambatan Penyidik dalam pengungkapan tindak pidana penipuan online sementara itu laporan pengaduan tentang Penipuan online hampir setiap hari masuk di Kantor Polda Sulsel, sehingga Penyidik harus mengaktifkan dan mengefisienkan kasus-kasus yang mana saja yang membutuhkan alat ini dalam pengungkapan tindak pidana penipuan online.

Untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka mengembangkan sumberdaya manusia, Narasumber menganggap kegiatan tersebut masih sangat jarang di selenggarakan, hanya terbatas pada pembelajaran mandiri, dan atau mendatangkan pelatih khusus dengan biaya pribadi.

Upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat di butuhkan oleh Penyidik dalam melaksanakan Penyelidikan dan Penyidikan karena perkembangan dunia Cyber kedepan akan semakin canggih, dan juga pelaku selalu akan menggunakan modus operandi baru dalam melakukan kejahatan, apabila ilmu pengetahuan dan teknologi ini kurang di kuasai oleh penyidik maka, akan menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum tindak Pidana Penipuan Online.

Bahwa dalam unit Cyber Crime Dit Reskimsus Polda Sulsel terdapat unit Khusus yang membantu dalam pengungkapan pelaku tindak pidana penipuan online yang bertindak sebagai operator DF yang bertugas hanya untuk Hunting namun yang melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penangkapan tetap kepada penyidik yang menangani Laporan Polisi tersebut. Untuk kelancaran tugas kedepan, Penyidik harus melakukan perawatan terhadap Alat khusus tersebut karena dalam penggunaannya terdapat komponen-komponen elektronik di dalam alat tersebut yang membutuhkan penanganan Khusus.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa bentuk pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan secara Online yang dilaksanakan oleh

Unit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel meliputi Patroli Cyber, Laporan Pengaduan / Laporan Informasi kemudian ditingkatkan ke Laporan Polisi, Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penyusunan Bekas Perkara, dan Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti Ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), pada dasarnya sudah terlaksana meski belum berlangsung secara maksimal. Kendala yang dihadapi oleh Penyidik dalam mengungkap perkara tindak Pidana Penipuan secara online adalah Tempat Kejadian Perkara berada di dunia maya, Proses penyelidikan dan penangkapan yang membutuhkan waktu yang lama dan keterbatasan alat khusus.

Kepada Pihak Penyidik Unit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan harus terus melakukan upaya – upaya pengungkapan serta penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana penipuan Online ini. Sosialisasi tentang bahaya Penipuan Online harus terus dilakukan secara berkesinambungan dan bisa dilakukan dengan membuat iklan yang disebarakan melalui media sosial karena penulis berpendapat bahwa untuk saat ini media sosial adalah sarana yang paling tepat dalam menyampaikan suatu imbauan kepada masyarakat. Diperlukan pengadaan alat khusus untuk memudahkan Penyidik dalam mengungkap tindak Pidana Penipuan Online. Serta Penyidik yang melaksanakan tugas di Unit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel harus terus di berikan pendidikan dan pelatihan-pelatihan secara berkesinambungan dalam cara-cara pengungkapan tindak Pidana Penipuan online sehingga diharapkan mampu lebih banyak mengungkap tindak Pidana Penipuan Online di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan. Karena beberapa tahun kedepan akan banyak modus operandi baru yang akan di pakai oleh para pelaku dalam melakukan Tindak Pidana Penipuan Online.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

Aswan.2019.*Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Bogor: Guepedia.

Bagir Manan. 1998. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Chazawi, Adami, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Op.Cit.

Dellyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Effendy, Rusli dan Poppy Ando Lolo, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung pandang: (Leppen-UMI).

Erna, Dewi, Firganefi, 2013. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (dinamika dan perkembangan)*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Negeri lampung.

Farhan, 2023. *Pasal Penipuan Online untuk menjeat pelaku* <https://mh.uma.ac.id/pahami-Pasal-penipuan-online-untuk-menjerat-pelaku/>.

Herman.2022. *Pengertian Pelaku Tindak Pidana*. Medan: <https://www.google.com/search?client=firefoxq=pengertian+pelaku+tindak+Pidana.Universtas+Medan+Area>.

Hamid, 2008. *Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan trasnsaksi Elekonik*. Jakarta: <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik-1552380483.pdf>

Imam Sukadi,2020, *Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum*. Malang: Universitas Barwijaya Malang.

Jevlin Solim, Mazmur Septian Rumapea, Agung Wijaya, Bella Monica, Manurung, Wendy Lionggodinata, 2011, upaya

penanggulangan tindak pidana Penipuan situs jual beli online di Indonesia, Medan: Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia.

Joseph Goldstein, membedakan penegakan hukum Pidana menjadi 3 bagian Yogyakarta: Jurnal, ejournal Balitbangham, Lemhanas Republik Indonesia. hukum ekonomi syariah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Kadri Husin, Budi Rizki H, 2015. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.

Muhammad Kamran, Maskun,2021, *Penipuan Dalam Jual Beli Online*. Makassar: Perspektif Hukum Telematika, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.

Moch. Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Jakarta: PT. Citra aditya bakti.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

M. Darwin Fatir editor anwar maga copyright @ ANTARA 2023. <https://makassar.antaranews.com/berita/485952/Polda-sulsel-mengejar-empat-peretas-kartu-debit-Magister-Hukum.Universitas-Medan.Area.ac.id/sistem-hukum-common-law/>

Noor Rahmad,2019, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*.Makasar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

P.A.F lamintang, 1997,, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Pratiwi, E. T., & Karim, L. M. 2023. Penerapan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Eletronik Dalam Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online. *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 2(03 July), 203-217.

Rachman Ma'ruf, Indra Lamhot Sihombing, Fradhil mensa, Raihana, 2023, *Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan social politik*, Universitas Katolik Widyakarya, Malang.

Robinson Paul H., 2002, "Mens Rea" (2002). *Semua Beasiswa Fakultas*.

Ruslan Renggong, 2016 *memahami delik-delik diluar KUHP*. Jakarta: Prenada Media Group Jakarta.

Ruslan Renggong, 2019, *Hukum Pidana Khusus (edisi revisi)*. Jakarta Prenada Media Group.

Ruslan Renggong, 2022, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Prenada Media Group.

R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Pasal demi Pasal/ Bab XXV PENIPUAN*. Bogor: Politeia -bogor

Redaksi Sinar Grafika, 2008, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika Jakarta.

Sianturi, S.R. 2003, *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya*. (Jakarta: Alumni)

Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada .

Sugandhi, 1980, R. KUHP dengan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional.

Satjipto Raharjo, *Pengertian Penegakan Hukum*. lampung: Universitas Negeri Lampung. .

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Adityama.